



**Judul** : Pemerintah mulai susun draf ratifikasi  
**Tanggal** : Kamis, 17 Februari 2022  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## PERTAHANAN

### Pemerintah Mulai Susun Draf Ratifikasi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mulai menindaklanjuti kesepakatan strategis RI-Singapura terkait perjanjian ekstradisi, pengelolaan wilayah udara, dan pertahanan. Namun, sebelum meratifikasi, pemerintah diminta untuk menjelaskan isi seluruh kesepakatan karena sebagian kalangan menilai perjanjian itu justru merugikan dari sisi pertahanan.

Untuk menyiapkan ratifikasi kesepakatan strategis RI-Singapura, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri. Pertemuan digelar untuk membahas ratifikasi kesepakatan strategis antara RI dan Singapura. "Rakor untuk mempercepat proses ratifikasi," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat dihubungi, Rabu (16/2/2022).

Pelaksanaan rakor virtual pada Selasa (15/2) itu awalnya terungkap dari keterangan tertulis Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara yang menyatakan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo hadir dalam acara tersebut. Selain Menkumham, rakor juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahmud MD, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, serta perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.

Tiga kesepakatan strategis itu, kata Yasonna, akan diratifikasi dalam bentuk undang-undang dan peraturan presiden (perpres). Menurut rencana, perjanjian ekstradisi dan pertahanan akan dijadikan undang-undang. Sementara

pengelolaan wilayah udara (FIR) diratifikasi menjadi perpres. Namun, ia tidak menjelaskan pertimbangan pemilihan kedua bentuk regulasi itu.

Yasonna menambahkan, tidak tertutup kemungkinan proses ratifikasi akan dilakukan bersamaan. Akan

tetapi, pemerintah belum bisa menyampaikan target penyerahan draf RUU ke DPR karena saat ini masih dirumuskan. "Kalau boleh bersamaan. Kita lihat saja," ujarnya.

Pada 25 Januari lalu, RI-Singapura menandatangani kerja sama strategis yang meliputi perjanjian ekstradisi, pengelolaan wilayah udara, dan pertahanan. Meskipun tiga kesepakatan dibuat bersamaan, setiap perjanjian memiliki alur negosiasi dan proses ratifikasi yang berbeda-beda. Pemerintah berkomitmen mempercepat ratifikasi agar penegak hukum punya dasar untuk mengejar buron yang melarikan diri atau transit di Singapura. Sebab, selama ini penegak hukum tak bisa mengejar buron karena tidak ada perjanjian bilateral dengan Singapura.

**Selama ini penegak hukum tak bisa mengejar buron karena tidak ada perjanjian bilateral dengan Singapura.**

#### Ditinjau kembali

Dihubungi terpisah, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan, mengatakan, sebelum diratifikasi, substansi kerja sama strategis harus ditinjau kembali. Perjanjian ekstradisi untuk mengejar buron, tetapi perjanjian ditandatangani bersama dengan kesepakatan tentang pertahanan dan FIR yang substansinya dinilai mengancam kedaulatan negara. Disinyalir, ekstradisi ditukar dengan dua perjanjian lain yang merugikan Indonesia.

Klausul yang merugikan, antara lain, Angkatan Bersenjata Singapura diperbolehkan menggelar latihan di wilayah Indonesia. Sementara Indonesia tidak bisa memasuki area latihan tersebut.

Karena itu, menurut Syarif, pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai pertimbangan perjanjian dan rencana ratifikasi tiga kesepakatan strategis tersebut. "Pemerintah tidak terbuka. Kami belum sama sekali menerima penjelasan apa pun," katanya. (NIA)